

Edy Nurcahyo
Ahmad Rosidi
Hudali Mukti



HUKUM MODAL VENTURA

(Pola Kerja Sama dan Perlindungan Hukum)



HUKUM MODAL VENTURA
(Pola Kerjasama & Perlindungan Hukum)

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM MODAL VENTURA

(Pola Kerjasama & Perlindungan Hukum)

Edy Nurcahyo, S.H., M.H.

Ahmad Rosidi, S.H., M.H.

Hudali Mukti, S.H., M.H.



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**HUKUM MODAL VENTURA
(POLA KERJASAMA & PERLINDUNGAN HUKUM)**

Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi & Hudali Mukti

Desain Cover :
Rulie Gunadi

Sumber :
unsplash.com

Tata Letak :
Gofur Dyah Ayu

Proofreader :
Mira Muarifah

Ukuran :
x, 119 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Sungguh hati ini berikrar “syukur kepada Allah Swt.” yang menguasai alam dan seisinya, bahwa segala puji hanya bagi-Nya yang telah memberi kekuatan dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Buku referensi ini disusun untuk menambah khasanah keilmuan di bidang hukum bisnis, khususnya hukum modal ventura.

Latar belakang dari penulisan hukum ini adalah adanya perbedaan bentuk badan usaha pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) akan berpengaruh pada pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha, karena masing-masing PPU memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadi masalah adalah ketika hubungan hukum antara keduanya menjadikan Perusahaan Modal Ventura tidak sesuai dengan asumsi teoretis bahwa Perusahaan Modal Ventura merupakan partner dari pasangan usaha. Modal Ventura seharusnya terkonstruksi sebagai lembaga penyertaan modal, sebagaimana sekutu dalam persekutuan firma, persekutuan komanditer, atau pemegang saham pada perseroan terbatas.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa buku referensi ini tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah Swt., dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan dan bimbingan positif, sehingga dapat membantu memperlancar selesainya buku referensi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan buku ini hingga dapat diterbitkan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan dan menerima segala bentuk kritik, saran dan pendapat yang bersifat membangun, agar dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
BAB II TEORI-TEORI HUKUM.....	9
A. Teori Perlindungan Hukum.....	9
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	10
2. Perlindungan Hukum Represif.....	10
B. Teori Kepastian Hukum.....	11
BAB III LEMBAGA PEMBIAYAAN.....	14
A. Pengertian Lembaga Keuangan.....	14
B. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	15
C. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan.....	16
D. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan.....	16
BAB IV USAHA MODAL VENTURA.....	18
A. Pengertian Modal Ventura.....	18
B. Dasar Hukum Modal Ventura.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.....	21
D. Jenis Pembiayaan Modal Ventura.....	22
E. Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	23
F. Penyertaan Modal.....	24
1. Penyertaan secara Langsung.....	24
2. Penyertaan secara Tidak Langsung.....	25

G.	Bantuan Manajemen	26
1.	Pembinaan Manajemen	26
2.	Penempatan Manajemen	27
BAB V	PERJANJIAN MODAL VENTURA	29
A.	Tinjauan Perjanjian	29
1.	Pengertian Perjanjian	29
2.	Asas-asas dalam Perjanjian	29
3.	Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	30
4.	Subjek Hukum Perjanjian	30
5.	Objek Hukum Perjanjian	32
6.	Prestasi	32
B.	Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura	32
1.	Pengertian Perjanjian Modal Ventura	32
2.	Subjek dalam Modal Ventura	33
3.	Objek dalam Modal Ventura	33
4.	Hubungan Hukum	34
5.	Ketentuan Perjanjian Modal Ventura	35
6.	Cara Pengamanan Investasi dalam Modal Ventura	35
C.	Syirkah (Pengongsian) sebagai Salah Satu Akad (Perjanjian) dalam Ekonomi Islam	36
D.	Perjanjian Modal Ventura Menurut Hukum Islam	38
BAB VI	BENTUK BADAN USAHA	40
A.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	40
B.	Persekutuan Perdata	41
C.	Persekutuan Firma	42
D.	Persekutuan Komanditer	42
E.	Perseroan Terbatas	43
F.	Badan Usaha Koperasi	43
BAB VII	POLA HUBUNGAN HUKUM MODAL VENTURA	44
A.	Prosedur Pencairan Dana Modal Ventura	44
B.	Subjek dalam Perjanjian Modal Ventura	72
C.	Objek dalam Perjanjian Modal Ventura	74

1. Penyertaan Modal.....	74
2. Pembinaan.....	74
D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Ventura (Unsur Esensial/Pokok).....	76
E. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha (Unsur Esensial/Pokok).....	76
F. Jaminan.....	81
BAB VIII PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA.....	88
A. Terjadinya Perjanjian.....	88
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	90
C. Bila Terjadi Wanprestasi atau <i>Overmacht</i>	98
D. Divestasi.....	102
1. Perlindungan Hukum secara Privat.....	105
2. Perlindungan Hukum secara Publik.....	107
BAB IX PENUTUP.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
PROFIL PENULIS.....	117

deepublish / publisher

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.¹

Lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberikan dana, seperti pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.²

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan keterbatasan kemampuan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Keuangan*, Jakarta: 2008, hlm. 2

² *Ibid*, hlm3

permodalan sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif dan potensial yang patut dipertimbangkan.³

Banyak pihak menilai peran bank perlu didampingi jasa pembiayaan agar semua sektor mampu terakomodasi kebutuhannya. Penegasan ini berkaitan dengan keterbatasan dari perbankan, bukan saja keterbatasan dana yang dapat disalurkan, melainkan juga keterbatasan jangkauan dan peluang untuk masuk ke sektor pembiayaan lainnya. Pengembangan dunia bisnis adalah salah satu program yang sangat mendapat perhatian dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Dan berkaitan dengan itu, maka sebenarnya sejak tahun 1988, pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura.

Modal ventura sebagai salah satu bentuk dari usaha lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih relatif baru, secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah keluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.⁴

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian disusul dengan hadirnya Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, maka alternatif lembaga pembiayaan yang dapat dipilih bagi masyarakat bisnis untuk menunjang permodalan usahanya, semakin banyak. Mengingat dalam keputusan tersebut pada Pasal 2 disebutkan lembaga pembiayaan, yaitu:

1. Sewa guna usaha;
2. Modal ventura;
3. Perdagangan surat berharga;
4. Anjak piutang;
5. Usaha kartu kredit; dan
6. Pembiayaan konsumen.

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ *Ibid*, hal 20

Kehadiran lembaga pembiayaan ini tidak terlepas dari kenyataan semakin sulitnya masyarakat bisnis untuk mendapatkan suntikan permodalan dari lembaga perbankan, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank-bank yang ada, terutama di daerah-daerah.

Modal ventura adalah suatu bentuk pembiayaan yang bersifat kerja sama dari suatu Perusahaan Modal Ventura (PMV) ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang ingin mengembangkan usahanya tapi modal tidak mencukupi. Di samping kedua peraturan di atas, modal ventura sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan perundangan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Dari segi perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, adapun dari segi publik adalah peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura.

Menurut Munir Fuady, Modal Ventura mempunyai Karakteristik, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura yang tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
2. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi.
3. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan risiko yang relatif tinggi pula. Jadi bukan karena bermotif belas kasihan. Karena mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi maka rata-rata *return* yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank.
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) bukanlah jangka pendek, melainkan merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
5. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, melainkan dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya tidaknya loan yang dapat dialihkan ke *equity (convertible)*.

⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 110-112

Karenanya *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan *dividen* dan *capital gain*. Oleh sebab itu, *return*-nya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.

6. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral*, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
7. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang.
8. Biasanya investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian, paling tidak antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.

Menurut Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura Pasal 2 ayat (1) bahwa:

“PMV atau PMVS harus didirikan dalam bentuk badan usaha: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi atau c. perseroan komanditer”

Perusahaan modal ventura yang menurut peraturan harus berbentuk PT atau koperasi, tetapi perusahaan pasangan usaha tidak disyaratkan demikian. Dalam Peraturan Menteri keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Pasal 1 angka (3) perusahaan pasangan usaha harus berbentuk Perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kata “perusahaan” cakupannya sangat luas, dapat berupa perusahaan berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Jadi perusahaan pasangan usaha bisa saja dalam bentuk PT, Koperasi, CV, Firma, bahkan perusahaan perorangan atau usaha dagang.⁶

Adanya perbedaan bentuk badan usaha pada PPU akan berpengaruh pada pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan

⁶ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 27

Perusahaan Pasangan Usaha, karena masing-masing dari PPU memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadi masalah adalah ketika hubungan hukum antara keduanya menjadikan Perusahaan Modal Ventura tidak sesuai dengan asumsi teoretis bahwa Perusahaan Modal Ventura merupakan partner dari pasangan usaha.

Sementara dalam KUHPerdara, mengacu pada Pasal 1618 dan 1619 ayat (2) KUHP, persekutuan perdata yang dikenal dengan nama *matschaap* berarti perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan. *Inbreng* itu bisa berupa uang, barang ataupun keahlian.⁷ Telah diketahui bahwa di antara badan-badan usaha yang lazim dipergunakan oleh masyarakat usahawan saat ini (terutama yang menjadi perusahaan pasangan usaha) memiliki perbedaan instrumen modalnya. Seperti saham untuk PT, sero untuk CV dan firma, dan simpanan (pokok dan wajib) untuk koperasi. *Inbreng* tersebut akan berpengaruh pada pola hubungan hukum. Modal Ventura seharusnya terkonstruksi sebagai lembaga penyertaan modal, sebagaimana sekutu dalam persekutuan Firma, persekutuan Komanditer, atau pemegang saham pada perseroan terbatas. Apakah konstruksi hubungan hukum yang demikian terjadi di Perusahaan Modal Ventura (PT SJV)? Karena di beberapa tempat lain, ada kecenderungan Perusahaan Modal Ventura (PMV) tidak mau bila hubungan hukum tersebut dibuat dalam bentuk (dikonstruksi) sebagai Penyertaan Modal karena risiko kerugian yang mungkin ditanggung lebih besar (sama seperti kerugian yang harus ditanggung oleh sekutu atau pemegang saham), dan lebih memilih pola perkreditan bank konvensional.

Melalui pola pembiayaan yang lebih banyak mengikuti pola perkreditan bank konvensional, sesungguhnya tanpa insentif pun PMV sudah lebih dulu termotivasi oleh keuntungan yang pasti diperoleh dari bunga modal yang ditanamkan, dan oleh jaminan pengembalian modal dari sejumlah agunan yang dipersyaratkan. Berdasarkan hal ini jelas insentif apapun wujudnya tidak memiliki relevansi dengan pola pembiayaan perkreditan yang menggunakan *blanket profit sharing*, tetapi lebih

⁷ <http://www.aspek.hukum.dalam.bisnis.com>, tanggal 1 Februari 2014

didasarkan asumsi teoretis bahwa PMV adalah partner dari *investee company* (PPU), sehingga hasil yang diperoleh PMV identik dengan hasil yang diperoleh *investee company*.

Syarat-syarat yang *Top of For* lazim diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian pemberian modal ventura, antara lain adalah:⁸

1. Suku bunga atau besarnya persentase bagi hasil dari modal ventura yang diberikan;
2. Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha.
3. Cara-cara pengembalian modal ventura dari perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura.
4. Jaminan atau agunan atas pemberian modal ventura tersebut.
5. Biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan perusahaan pasangan usaha.
6. Asuransi jiwa dan kerugian.
7. Bantuan manajemen atau keikutsertaan pihak perusahaan modal ventura ke dalam manajemen/operasional perusahaan pasangan usaha; dan sebagainya termasuk di dalamnya syarat yang biasa disebut juga sebagai syarat-syarat *positive covenant* dan *negative covenant* seperti halnya dengan pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya dan atau perusahaan leasing (*lessor*) kepada *lessee*.

Seluruh syarat tersebut di atas dimasukkan ke dalam pasal-pasal kontrak/perjanjian pemberian modal ventura, apalagi kontrak-kontrak standar yang memang telah disiapkan oleh perusahaan modal ventura.

Karakteristik pengelolaan modal ventura yang demikian berbeda dengan pengelolaan pembiayaan modal lainnya, sehingga keberhasilan pengelolaan modal ventura akan sangat ditentukan oleh proses transformasi dalam mekanisme suatu organisasi. Dalam kaitan ini, informasi sangatlah penting, dan informasi yang asimetrik akan terjadi apabila salah satu pihak menguasai informasi yang lebih banyak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa situasi asimetrik tersebut cenderung mendorong terjadinya apa yang disebut sebagai *moral hazard* terutama

⁸ Hasanuddin Rahman, *segi-segi & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.119.

oleh pihak yang mempunyai sifat “*opportunist*”, yakni cenderung memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi.

Hal ini akan menyebabkan ketakefisienan suatu organisasi mengingat oportunistis cenderung mendorong orang untuk melakukan tindakan curang. Proses transformasi akan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal PMV, proses transformasi akan melibatkan PMV dan PPU. Hubungan kedua pihak ini sangat berbeda dengan karakteristik hubungan antara pihak bank dan pihak perusahaan sehingga naik turunnya tingkat bunga tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk instrumen transaksi. Oleh karena itu, guna menjaga kesinambungan kerja sama usaha antara kedua pihak sangatlah ditentukan oleh perilaku (*behaviour*) pihak-pihak yang terlibat baik secara personal antar pemegang saham, antara pemegang saham dan PMV, antara pemegang saham dan pengelola calon PPU, ataupun antar perusahaan tersebut.

Potensi timbulnya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perikatan kerja sama usaha modal ventura adalah berisiko tinggi terutama oleh sikap oportunistis pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kerja sama dalam PMV seharusnya dilakukan dalam sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak lengkap dengan segala konsekuensi hukumnya sehingga diharapkan dapat menghindari atau paling tidak meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dapat melindungi kepentingan PMV dan PPU secara berimbang meski posisi PMV sebagai pihak yang menyediakan fasilitas modal dan tenaga ahli, yang berhadapan dengan PPU sebagai pihak yang membutuhkan fasilitas modal pembiayaan dan tenaga ahli.

B. Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola-pola hubungan hukum penyaluran modal ventura yang terjadi antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha dalam kerja sama modal ventura yang disalurkan oleh Perusahaan Modal Ventura?

BAB II

TEORI-TEORI HUKUM

A. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu:

1. Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁹
2. Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰
3. Menurut **Muchsin**, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121

¹⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

¹¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁴

¹² Musrihah, 2000, hlm. 30.

¹³ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml,2004>), hlm. 1.

¹⁴ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hlm. 112.